



PENETAPAN

Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

Herni Hendriani binti Endi Suhendi, lahir di Bogor, 14 Nopember 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cijulang, RT.002, RW.004, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 14 Juli 2020 mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa yang masing-masing bernama:

1. **Rafa Khoirul Anas**, laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006, umur 14 tahun, beralamat di Kampung Cijulang, RT.002, RW.004, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
2. **Syahrefi Anas**, laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 20 Januari 2011, umur 9 Tahun, beralamat di Kampung Cijulang, RT.002, RW.004, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Muh. Nawawi bin Nurhadi, pada tanggal 21 Agustus 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 813/93/VIII/2005 tertanggal 21 Agustus 2005, dan kemudian resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai dengan Nomor Akta Cerai: 0411/AC/2018/PA.Cbn;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Namun Bin Saiin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Rafa Khoirul Anas, laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006;
 2. Syahrefi Anas, laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 20 Januari 2011;
3. Bahwa Almarhum Muh. Nawawi bin Nurhadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019 karena sakit sebagaimana Kutipan Surat Kematian Nomor: 474.3/114/2001/2019 tertanggal arkan oleh disdukcapil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, setelah suami Pemohon (Almarhum Muh. Nawawi bin Nurhadi) tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, karena kedua anak Pemohon yang bernama: Rafa Khoirul Anas, laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 dan Syahrefi Anas, laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 20 Januari 2011, umur 9 Tahun, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak hukum (cakap hukum) atas nama diri sendiri, maka Pemohon Mohon kepada ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa, Penetapan Perwalian tersebut semata-mata demi kepastian hukum dan memberikan kemaslahatan guna melindungi, merawat, mengurus, dan menjaga jiwa anak, maupun untuk melindungi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Muh. Nawawi bin Nurhadi, dan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus administrasi atas nama Rafa Khoirul Anas di PT. Asuransi Prudential dengan Nomor Peserta: 05922307 serta untuk mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak;

7. Bahwa, atas biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Herni Hendriani binti Endi Suhendi) sebagai Wali dari anak yang bernama:
 1. Rafa Khoirul Anas, laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006;
 2. Syahrefi Anas, laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 20 Januari 2011;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.1) ;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Muh. Nawawi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 21 Maret 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rafa Khoirul Anas, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 14375/U/JS/2006, tertanggal 10 Juli 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Syahrefi Anas, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 10193.CS/2011, tertanggal 04 Maret 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Surat Kematian Muh. Nawawi, dikeluarkan oleh Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Nomor 474.3/114/2001/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurul Huda bin Nurhadi, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah mantan istri dari alm. Muh. Nawawi yang menikah tahun 2005 namun keduanya telah bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muh. Nawawi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rafa Khoirul Anas dan Syahrefi Anas;
 - Bahwa setahu saksi pada bulan tanggal 14 Oktober 2019 Muh. Nawawi meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak dari almarhum Muh. Nawawi yang bernama Rafa Khoirul Anas dan Syahrefi Anas masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah ingin menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak yang masih dibawah umur, terutama mengurus asuransi anak-anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon selalu tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga almarhum Moh. Nawawi tidak keberatan kalau Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya sendiri ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang baik, taat beribadah, juga tidak boros dan patut untuk dijadikan wali dari anak-anaknya tersebut ;
2. Yoga Prayoga bin Endi Suhendi, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Muh. Nawawi mempunyai 2 orang anak bernama Rafa Khoirul Anas dan Syahrefi Anas dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa Muh. Nawawi telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019 karena sakit ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menjadi wali dari anak-anaknya, yakni Rafa Khoirul Anas dan Syahrefi Anas karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan wali untuk melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak-anak Pemohon , terutama mengurus asuransi anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut selalu tinggal dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya jujur, amanah, baik dan sayang kepada anak-anaknya serta tidak pernah menghambur-hamburkan uang;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari kedua orang anaknya bernama Rafa Khoirul Anas dan Syahrefi Anas dengan alasan kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta peninggalan ayah kandungnya yang bernama Muh. Nawawi bin Nurhadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019 serta untuk mengurus hak-hak lain dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian), adalah fotokopi dari akta-akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon, berdomisili diwilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon pernah mempunyai suami bernama Muh. Nawawi dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rafa Khoiril Anas dan Syahrefi Anas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, (Kutipan Akta Kelahiran) maka telah terbukti masing-masing menurut hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Rafa Khoiril Anas, lahir 20 Juni 2006, dan Syahrefi Anas, lahir 20 Januari 2011, merupakan anak-anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian), maka telah terbukti menurut hukum bahwa Muh. Nawawi telah meninggal dunia karena sakit pada, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menjadi istri dari almarhum Muh. Nawawi yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2005, selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rafa Khoirul Anas dan Syharefi Anas, dan yang usia kedua anak tersebut dibawah umur;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa kedua anak Pemohon selalu tinggal dengan Pemohon, baik setelah perceraian maupun setelah ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung adalah ibu yang jujur, amanah, berkelakuan baik dan sayang kepada anak-anaknya serta tidak pernah menghambur-hamburkan uang;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan ayah kandung dari kedua anaknya tersebut dan untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan kepentingan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari anak - anak almarhum Muh. Nawawi karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Rafa Khoirul Anas dan Syharefi Anas adalah sebagai anak-anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Muh. Nawawi, dengan demikian perwalian Pemohon terhadap kedua anak tersebut adalah perwalian ibu kandung terhadap anak kandungnya, dalam hal perwalian orangtua terhadap anak kandungnya, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena kedua anak Pemohon tersebut secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya.

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus asuransi anaknya karena kedua anak tersebut belum dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan di muka hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah beralasan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama Rafa Khoirul Anas, lahir 20 Juni 2006, dan Syahrefi Anas, lahir 20 Januari 2011, dengan demikian maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Rafa Khoirul Anas, lahir 20 Juni 2006, dan Syahrefi Anas, lahir 20 Januari 2011, dibawah perwalian Pemohon (Herni Hendriani binti Endi Suhendi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini djatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	206.000,-

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah);

man
ankera

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Cbn